



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA DWI MAKMUR KECAMATAN MERAWANG
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Dwi Makmur Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA DWI
MAKMUR KECAMATAN MERAawang KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Batas Desa Dwi Makmur adalah sebagai berikut :
 - a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jurung Kecamatan Merawang;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Merawang Kecamatan Merawang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang.
- (2) Batas Desa Dwi Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut :
 - a. titik pertama (Titik 1) berada di Alur Air Bening yang merupakan merupakan titik simpul batas antara Desa Merawang, Desa Jurung dan Desa Dwi Makmur dengan koordinat X : 622307 Y : 9781102;
 - b. dari Alur Air Bening menuju ke arah timur mengikuti alur Air Kolong Simpung/tebing sunghin menuju Jalan Raya Sungailiat-Pangkalpinang dengan koordinat X : 622956 Y : 9781004 (Titik 2);

- c. dari Jalan Raya Sungailiat-Pangkalpinang terus ke arah timur mengikuti alur air menuju seberang kolong jembatan sungai Air Dayung yang merupakan titik simpul batas antara Desa Merawang, Desa Dwi Makmur, dan Desa Riding Panjang dengan koordinat X : 623365 Y : 9780854 (Titik 3);
 - d. dari seberang kolong jembatan Sungai Air Dayung ke arah tenggara menuju tengah Jembatan Sungai Air Dayung dengan koordinat X : 623528 Y : 9780630 (Titik 4);
 - e. dari tengah Jembatan Sungai Air Dayung ke arah tenggara menuju Tiang Listrik dengan koordinat X : 623599 Y : 9780422 (Titik 5);
 - f. dari Tiang Listrik ke arah selatan menuju lelap Air Anyut dengan koordinat X : 623539 Y : 9780063 (Titik 6);
 - g. dari lelap Air Anyut ke arah barat menuju eks pemandian Air Anyut dengan koordinat X : 623041 Y : 9780133 (Titik 7);
 - h. dari eks pemandian Air Anyut terus lurus ke arah barat menuju pohon kelapa di belakang kebun sawit saudara Unang yang merupakan titik simpul batas antara Desa Dwi Makmur, Desa Riding Panjang, dan Desa Jurung dengan koordinat X : 621466 Y : 9780454 (Titik 8);
 - i. dari pohon kelapa di belakang kebun sawit saudara Unang ke arah barat laut menuju kebun sawit Saudara Unang dengan koordinat X : 621328 Y : 9780582 (Titik 9);
 - j. dari kebun sawit Saudara Unang ke arah timur laut mengikuti jalan samping Yayasan Kematian Dusun Sunghin Desa Dwi Makmur menuju kebun jeruk dibelakang Yayasan Kematian Dusun Sunghin Desa Dwi Makmur dengan koordinat X : 621872 Y : 9780892 (Titik 10);
 - k. dari kebun jeruk dibelakang Yayasan Kematian Dusun Sunghin Desa Dwi Makmur ke arah utara menuju ujung pemakaman dekat jalan raya arah Desa Jurung dengan koordinat X : 621937 Y : 9781127 (Titik 11);
 - l. dari ujung pemakaman dekat jalan raya arah Desa Jurung berbelok ke arah tenggara menuju tikungan jalan raya Sunghin-Jurung dengan koordinat X : 622093 Y : 9781035 (Titik 12);
 - m. dari tikungan jalan raya Sunghin-Jurung ke arah selatan menuju tikungan dekat jalan Yayasan Kematian Dusun Sunghin Desa Dwi Makmur dengan koordinat X : 622111 Y : 9780898 (Titik 13);
 - n. dari tikungan dekat jalan Yayasan Kematian Dusun Sunghin Desa Dwi Makmur ke arah timur laut menuju Alur Air Bening (Titik 1).
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Dalam titik koordinat Batas Desa Dwi Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Dwi Makmur Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang, dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Oktober 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 58